



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 685-1/SEK/KU.01/12/2012
Lampiran : satu berkas
Hal : Pemberitahuan Cuti Bersama
Dalam Rangka Tahun Baru Masehi 2013

Jakarta, 26 Desember 2012

Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
6. Para Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI;
7. Panitera Mahkamah Agung RI;
8. Para Pejabat Eselon I sampai IV Mahkamah Agung RI;
9. Para Hakim Tinggi, Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI;
10. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama empat lingkungan peradilan;
11. Seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI.

di -

Tempat

Sehubungan dengan hari libur Nasional dalam rangka Tahun Baru Masehi 2013 pada tanggal 1 Januari 2013, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor 2 Tahun 2012, Nomor KEP.28/MEN/I/2012 dan Nomor SKB/01/M.PAN-RB/01/2012, maka pada tanggal 31 Desember 2012 ditetapkan sebagai cuti bersama.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001



**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 2 TAHUN 2012

NOMOR: KEP. 28 /MEN/ I /2012

NOMOR: SKB/ 01 /M.PAN-RB/ 01 /2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 7 TAHUN 2011; NOMOR: 04/MEN/VII/2011; NOMOR:
SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI
BERSAMA TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama, perlu menetapkan tanggal 31 Desember 2012 sebagai hari cuti bersama tahun baru Maschi 2013;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menata kembali pelaksanaan cuti bersama tahun 2012;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012;

Mengingat: ...



- 2 -

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
 2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR: 7 TAHUN 2011; NOMOR: 04/MEN/VII/2011; NOMOR: SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2012.**

Pasal I

Mengubah huruf B Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 7 Tahun 2011; Nomor: 04/MEN/VII/2011; Nomor: SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.

Pasal II ...



- 3 -

Pasal II

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012

MENTERI AGAMA,

MENTERI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI,



SURIPHARMA ALI



MUHAMMAD ISKANDAR



AZWAR ABUBAKAR



- 4 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2 TAHUN 2012

NOMOR: KEP. 28 /MEN/ I /2012

NOMOR: SKB/ 01 /M.PAN-RB/ 01 /2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR: 7 TAHUN
2011; NOMOR: 04/MEN/VII/2011; NOMOR: SKB/03/
M.PAN-RB/07/2011 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2012

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2012

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	18 Mei	Jumat	Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
2.	21-22 Agustus	Selasa - Rabu	Cuti Bersama Idul Fitri 1433 Hijriyah
3.	16 Nopember	Jumat	Cuti Bersama Tahun Baru Hijriyah 1434
4.	24 Desember	Senin	Cuti Bersama Hari Raya Natal
5.	31 Desember	Senin	Cuti Bersama Tahun Baru Masehi 2013

MENTERI AGAMA,

SURYADHARMA ALI

MENTERI

TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,
MENTERI

MUHAIMIN ISKANDAR

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI,
MENTERI

KOWAR ABUBAKAR